



LEMBARAN DAERAH TINGKAT I BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH TINGKAT I BALI)

No. 3 / 1966

14 Desember 1966

No. 1/DPRD.GR./1962.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT II BANGLI

Menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMUNGUTAN PADJAK PEMBANGUNAN I

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

1. Kepala Daerah : Bupati Daerah Tingkat II Bangli.
2. Pembayaran : pembayaran jang dilakukan oleh pengundjung rumah makan dan penjewakamar rumah penginapan guna pembelian makanan dan minuman dan/ atau sewa kamar, termasuk pula semua pembayaran-pembayaran dengan nama apapun djuga dirumah makan dan rumah penginapan, ketjuali pembayaran untuk padjak.
3. Rumah makan : tiap tempat, dengan nama apapun djuga dimana dengan dipungut pembayaran dapat diperoleh makanan dan/atau minuman untuk dimakan/diminum setempat.
4. Rumah penginapan : tiap tempat, dengan nama apapun djuga jang menjewakan kepada umum ruangan-ruangan untuk menginap.

5. Perusahaan : pemilik rumah makan/rumah penginapan atau jang menguasainja, djika perusahaan itu tidak didjalankan oleh jang mempunjainja.

Pasal 2

Dalam Daerah Tingkat II Bangli, dipungut suatu padjak dari semua pembayaran dirumah2 makan dan dirumah penginapan jang disebut “ padjak Pembangunan I “

Pasal 3

Wadjib padjak ialah pengusaha rumah rumah makan dan rumah2 penginapan.

Pasal 4

- (1). Padjak berdjumlah 10% (sepuluh persen) dari djumlah pembayaran dan dibulatkan keatas sampai djumlah Rp. 0.05 penuh
- (2). Djika djumlah pembayaran kurang dari Rp. 0.50 maka pembayaran ini tidak dikenakan padjak.

Pasal 5

- (1). Pembayaran2 dirumah makan jang keadaannja sederhana dan biasanja dikundjungi orang2 jang tergolong penduduk jang tidak mampu dibebaskan dari “ Padjak Pembangunan I “
- (2). Oleh Bupati Kepala Daerah ditundjuk rumah2 makan jang dipandang tidak memenuhi sjarat untuk dikenakan padjak pembangunan I.
- (3). Penundjukan tersebut dalam ajat (1) diatas berlaku untuk waktu 6 (enam) bulan dan sesudah waktu itu berachir dapat diperpanjang lagi tiap2 kali untuk selama-lamanja 3 (tiga) bulan.

Pasal 6

“Padjak Pembangunan I” dikenakan tiap2 bulan takwin atas djumlah pembayaran jang dilakukan dalam bulan itu.

Pasal 7

- (1). Dalam surat pemberitahuan diterangkan djumlah pembayaran tiap2 hari jang dilakukan dalam satu bukan takwin.
- (2). Dibelakang djumlah pembayaran sehari ditjatat djumlah padjak jang terhitung dan jang dibulatkan keatas menurut ketentuan tersebut dalam pasal 4 ayat (1).

Pasal 8

- (1). Surat2 pesanan dan Kwitansi2 jang digunakan dirumah-rumah makan/rumah penginapan harus dibubuhi tanda Daerah tingkat II, jang dilakukan oleh Kepala Bagian Pajak Daerah.
- (2). Semua salinan surat-surat jang memuat apa jang dipesan dan semua Kwitansi2 jang telah dibayar dirumah makan/rumah penginapan harus disimpan oleh wadajib pajak untuk waktu tiga tahun.

Pasal 9

- (1). Surat pemberitahuan harus ditanda tangani oleh pengu-saha dan disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnja pada tanggal sepuluh dari bulan berikutnya
- (2). Model surat pemberitahuan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3). Surat pemberitahuan dapat dibeli di Kantor Bupati Kepala Daerah dengan harga Rp. 2,- (dua rupiah) sehelai atau dapat dibuat oleh penanggung pajak sendiri asal sama dengan surat pemberitahuan jang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah atingkat II.

Pasal 10

Surat pemberitahuan jang tidak diisi menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 7 dan/atau tidak ditanda tangani oleh pengusaha,,dianggap sebagai tidak disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1). Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan atau yidak disampaikan pada waktu jang telah ditentukan dalam pasal 9 ayat (1) diatas, maka wadajib pajak dikenakan pajak setjara djabatatan.

- (2). Pada penetapan pajak setjara djabatan, pajak jang harus dikenakan dinaikan dengan 200%.
- (3). Kenaikan pajak termaksud dalam ajat terdahulu, atas permintaan wadajib pajak dapat dihapuskan oleh Bupati Kepala Daerah bila oleh penanggung pajak dapat dimajukan alasan-alasan jang dapat diterima.

Pasal 12

- (1). Apabila Bupati Kepala Daerah membutuhkan keterangan lebih lanjut mengenai suatu surat pemberitahuan, maka wadajib pajak dalam waktu jang telah ditentukan harus memberikan segala keterangan jang masih diperlukan.
- (2). Djika kewadajiban jang tertera pada ajat (1) diatas, tidak atau tidak sepenuhnya ditjukupi, maka pajak dikenakan setjara djabatan.
- (3). Djumlah pajak jang dikenakan setjara djabatan ditambah dengan 100% dari pajak itu.
- (4). Kenaikan pajak termaksud dalam ajat terdahulu, atas permintaan wadajib pajak, dapat dihapuskan sebagian atau semuanya oleh Bupati Kepala Daerah bila oleh penanggung pajak dapat dimajukan alasan2 jang dapat diterima.

Pasal 13

Apabila Bupati Kepala Daerah mempunyai kejakinan, bahwa disesuatu rumah/rumah penginapan tidak semua pembayaran dilakukan ditjatat ats surat2 pesanan dan/atau Kwitansi, sehingga djumlah pembayaran sehari-hari dalam bulan itu tidak dapat ditentukan menurut kebenaran, maka Bupati Kepala Daerah mengadakan penaksiran atas djumlah pembayaran jang dilakukan dalam bulan itu.

Pasal 14

- (1). Setelah surat pemberitahuan jang dimaksud dalam pasal9 ajat (1) disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah, maka pada waktu itu djuga kepada wadajib pajak diberikan surat penetapan pajak.
- (2). Surat penetapan pajak jang diberikan kepada wadajib pajak menurut tanggal diterimakannya.

- (3). Djumlah pajak yang telah ditetapkan harus dibayar penuh pada waktu surat ketetapan pajak diterima kepada wajib pajak.

Pasal 15

- (1). Ketetapan pajak “Pembangunan I” dimasukkan dalam daftar yang modelnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2). Bupati Kepala Daerah berhak membetulkan kesalahan dalam tulisan dan/atau hitungan yang terdapat dalam daftar, akan tetapi sesudah surat surat ketetapan pajak disampaikan kepada yang berkepentingan, pembetulan itu tidak boleh merugikan wajib pajak.

Pasal 16

- (1). Apabila ternyata bahwa pajak ini dibayar kurang atau sama sekali tidak dibayar, maka wajib dikenakan denda 2 x pajak yang tidak dibayar dan sedikit-dikitnya Rp. 50,-
- (2). Denda termaksud dalam ayat tersebut diatas dapat dibebaskan sebagian atau semuanya oleh Bupati Kepala Daerah, jika dapat dibuktikan dengan nyata bahwa pelanggaran itu disebabkan oleh kechilafan atau kelalaian yang dimaafkan.

Pasal 17

- (1). Apabila pajak yang dikenakan ternyata kurang dari yang semestinya maka diadakan tagihan susulan.
- (2). Tagihan susulan tidak dapat diadakan jika kekurangan atau kesalahan disebabkan kechilafan tata-usaha Daerah.
- (3). Tagihan susulan termaksud dalam ayat (1) diatas hanya dapat dilakukan dalam waktu sebelum hak untuk menagih kedaluwarsa seperti yang ditentukan dalam pasal 24 ayat (1).

Pasal 18

- (1). Djumlah pajak yang termasuk suatu tagihan susulan ditambah dengan 300 dari djumlah pajak itu.
- (2). Apabila oleh wajib pajak dalam waktu 6 (enam) bulan, terhitung mulai bulan pajak yang terhutang pembayarannya kurang, diberitahukan setjara suka rela baik dengan lisan maupun tertulis tentang djumlah pajak yang masih kurang dibayar, ala tambahan pajak diatas dapat dibebaskan sebagian atau semuanya oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1). Untuk pemungutan pajak, "Pembangunan I" yang dikenakan menurut ketentuan dalam pasal 13 atau yang djumlahnja meliputi djumlah pajak yang terhutang ditambah dengan tambahan denda, dibuat kohir yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2). Setelah kohir ditetapkan, kepada wadhib pajak disampaikan surat ketetapan pajak yang memuat tanggal pengirimannya juga.
- (3). Djumlah pajak yang dikenakan harus dilunasi dalam waktu empat belas hari sesudah tanggal pengiriman surat ketetapan pajak.

Pasal 20

- (1). Dalam tempo 3 (tiga) bulan sesudah surat ketetapan pajak/ketetapan2 pajak setjara djabatannya dikirimkan, yang bersangkutan berhak mengajukan permintaan banding dengan tulisan kepada Gubernur Kepala Daerah Bali.
- (2). Djika yang bersangkutan tidak pandai menulis, maka permintaan banding termaksud ayat (1) dapat diajukan dengan lisan kepada Sekretaris Daerah atau pegawai yang ditundjuk olehnja, yang membuat risalah tentang banding itu dan kemudian menjampaiakannya kepada Gubernur Kepala Daerah Bali.
- (3). Dengan memajukan permintaan banding, maka kewadajiban untuk membayar pajak waktu yang telah ditentukan, tidak dihentikan.

Pasal 21

- (1). Atas permintaan banding dalam waktu satu bulan sesudah disampaikan, diambil keputusan oleh Gubernur Kepala Daerah Bali.
- (2). Turunan surat keputusan itu dikirimkan kepada yang bersangkutan bila mungkin dengan tertjatat.
- (3). Keputusan menolak baik seluruhnya maupun sebagian, harus membuat alasan penolakannya.

Pasal 22

Semua pembayaran diasrama (internaat) dan semua pembayaran dirumah makan/rumah penginapan yang khusus diselenggarakan untuk

pegawai/buruh Djawatan-djawatan Pemerintah, anggota2 Angkatan Perang atau Polisi Negara, dibebaskan dari padjak ini.

Pasal 23

- (1). Apabila dalam hal jang khusus pelaksanaan dari ketentuan2 dalam Peraturan Daerah ini bertentangan dengan kepentingan umum atau menimbulkan atau akan menimbulkan ketidak adilan, maka oleh Bupati Kepala Daerah dapat dilakukan pengembalian atau pemberian pembebasan padjak jang telah dikenakan.

Pasal 24

- (1). Hak untuk menagih padjak ini dan tambahannja mendjadi kedaluwarsa sesudah 36 (tigapuluh enam) bulan terhitung dari bulan terdjadinja hak menuntut.
- (2). Hak menuntut pengembalian atas kelebihan pembayaran uang padjak dan/atau tambahannja jang telah diputuskan/dikabulkan, mendjadi kedaluwarsa sesudah 36 (tigapuluh enam) bulan, dihitung dari hari timbulnja hak untuk meminta padjak jang telah dibayar itu.

Pasal 25

- (1). Jang sudah disertai pengawasan terhadap didjalankannja Peraturan Daerah ini ialah Kepala Bagian Pengawasan Umum, Kepala Bagian Padjak dan Kepala Pengawasan Keuangan Tingkat II Bangli.
- (2). Para pedjabat tersebut diatas jang djuga ditugaskan untuk menjelidiki pelanggaran-pelangaran terhadap Peraturan Daerah ini, berhak untuk setiap waktu memasuki rumah makan/rumah penginapan, sedang penguasaannja diharuskan meluluskan mereka masuk.

Pasal 26

- (1). Barang siapa tidak memenuhi kewadajiban2 tersebut dalam pasal 7 ayat (2), dan pasal 9 ayat (3) dihukum dengan kurungan selama-lamanja 14 hari atau denda setinggi-tingginja Rp. 100,- (seratus rupiah).
- (2). Barang siapa tidak memenuhi ketentuan2 tersebut dalam pasal 7 ayat (1) pasal 8 ayat (1) dan (2), pasal11 ayat (1), pasal 12 ayat (1) pasal 14 ayat (3) atau dengan sengadja memperlihatkan surat2 atau kwitansi palsu kepada pegawai dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) jang melakukan pemeriksaan

dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi2nja Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Pasal 27

- (1). Djika perbuatan-perbuatanjang dihukum menurut Peraturan Daerah ini dilakukan oleh suatu Badan Hukum, maka jang dituntut ialah pengurus seluruhnja.
- (2). Penuntut hukum tidak diadakan terhadap anggota pengurus, djika terbukti perbuatan itu kedjadian diluar pengetahuannja.

Pasal 28

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut ” Peraturan Padjak Pembangunan I”. Daerah Tingkar II Bangli.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat penjerahan jang njata dari padjak ini oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Keuangan dan setelah diundangkan.-

Bangli, 21 Nopember 1962

A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah

Gotonh Rojong Daerah Tingkat II Bangli

Ketua

t.d.t

Ida Bagus Made Sutha

Peratyran Daerah ini telah disahkan oleh Presiden R.I. dengan keputusan tanggal 15 - 7 - 1965 No. 98/DRH. Tahun 1965

A.n. Pds. Gubernur Kepala Daerah.

Propinsi Bali.

Sekretaris,

t.d.t

Ida Bagus Ktut Rurus

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 14 Desember 1966 No. 2 tahun 1966.

A.n Pds. Gubernur Kepala Daerah

Propinsi Bali

Sekretaris ,

t.d.t.

Ida Bagus Ktut Rurus.